

MUSYAWARAH (SYŪRĀ) DALAM KETATANEGARAAN ISLAM PRESPEKTIF HADIST TEMATIK

Muhammad Panji Islami

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
panjiislami887@gmail.com

Muhammad Alif

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
muhammad.alif@uinbanten.ac.id

Abstract

Consultation (syūrā) is a key tenet of Islamic governance that is highly stressed in the Qur'an and the actions of the Prophet Muhammad, as indicated in numerous hadiths. Nevertheless, the comprehension of syūrā within Islamic constitutional discourse is frequently addressed from a normative perspective and seldom analyzed through a thematic hadith lens. This article seeks to examine the notion of consultation (syūrā) through the lens of hadith by investigating its types, foundational principles, and consequences for Islamic governance utilizing a thematic hadith approach. This research utilizes a qualitative methodology, with library research as its main technique. Data were gathered from prominent hadith collections by thematically identifying keywords linked to consultation, deliberation, and leadership, and were examined using classification and contextual interpretation methods. The results show that syūrā in the hadiths manifests in various ways, such as consultative decision-making, group discussions, and the participation of capable individuals in public matters. Moreover, the hadiths highlight the ethical principles of syūrā, including justice, transparency, mutual respect, and accountability in decision-making. Regarding its effects, the practice of consultation aids in political stability, fosters public trust, and promotes collective well-being in Islamic governance. Thus, syūrā, when viewed through the lens of thematic hadith, embodies a fundamental aspect of Islamic constitutional ethics and acts as a normative basis for participatory governance in modern Islamic political theory.

Keywords: Counseling (Syūrā), Narration, Islamic Leadership, Constitutional Morality, Thematic Narration

Abstrak

Musyawarah (syūrā) adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Islam yang ditekankan dengan kuat dalam Al-Qur'an dan praktik kenabian, seperti yang tercermin dalam berbagai hadis. Namun, pengertian mengenai konsep syūrā dalam konteks pemikiran kenegaraan Islam sering kali dibahas secara normatif dan masih sedikit diteliti melalui pendekatan hadis tematik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep musyawarah (syūrā) dari sudut pandang hadis dengan meneliti berbagai bentuk, prinsip-prinsip, serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan Islam menggunakan metode hadis tematik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Data diperoleh dari kitab hadis utama dengan melakukan penelusuran tematik menggunakan kata kunci yang relevan dengan musyawarah, permusyawaratan, dan

kepemimpinan, lalu dianalisis dengan teknik klasifikasi dan interpretasi konteks. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa konsep syūrā dalam hadis muncul dalam berbagai bentuk, termasuk pengambilan keputusan secara bersama, proses musyawarah kolektif, serta keterlibatan pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam masalah publik. Di samping itu, hadis-hadis juga menekankan nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan musyawarah, seperti keadilan, transparansi, saling menghormati, dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Dari segi implikasi, pelaksanaan musyawarah mendukung stabilitas politik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan bersama dalam sistem pemerintahan Islam. Oleh karena itu, musyawarah dalam pandangan hadis tematik adalah faktor krusial dalam etika pemerintahan Islam dan dapat menjadi dasar normatif untuk praktik pemerintahan partisipatif di zaman modern.

Kata Kunci: Konsultasi (Syūrā), Hadis, Sistem Pemerintahan Islam, Etika Konstitusi, Hadis tematik.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial dan politik individu, musyawarah adalah metode vital dalam meraih keputusan bersama, menyelesaikan masalah publik, serta merumuskan kesepakatan yang berfokus pada kepentingan kolektif.¹ Dalam komunitas sosial yang bersifat terbatas, seperti keluarga, organisasi, atau kelompok masyarakat, musyawarah berfungsi sebagai alat komunikasi partisipatif yang memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat dengan setara.² Proses berdialog, pertukaran pandangan, dan pencarian kesepakatan dalam ruang ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap pikiran, pengalaman, dan tanggung jawab bersama. Rapat dalam konteks tersebut biasanya terjadi dalam atmosfer kekeluargaan, didasarkan pada kedekatan emosional, dan terikat oleh norma sosial yang cukup jelas.

Namun, praktik pengambilan keputusan dalam konteks ketatanegaraan memperlihatkan dinamika yang jauh lebih rumit. Dalam sistem politik dan pemerintahan kontemporer, proses deliberasi sering kali terpengaruh oleh kepentingan kekuasaan, dominasi elit, mekanisme formal yang ketat, serta hubungan mayoritas–minoritas. Musyawarah dalam konteks negara tidak hanya berperan sebagai alat untuk mencari kesepakatan, tetapi juga sering kali disederhanakan menjadi prosedur administratif atau lambang legitimasi politik.³ Sebagai akibatnya, prinsip musyawarah kerap kehilangan makna etisnya dan berpotensi menjauh dari nilai keadilan, transparansi, serta kesejahteraan publik. Perubahan konteks ini membuat musyawarah tidak selalu bersifat partisipatif, tetapi rawan untuk dimanipulasi demi kepentingan tertentu.⁴

Perbandingan antara deliberasi dalam konteks sosial terbatas dan dalam sistem pemerintahan menunjukkan adanya perubahan nilai dan arah.⁵ Apabila musyawarah

¹ Al-quran, “Al-MUBARAK AL-MUBARAK.”

² Hamzah, “Manajemen Konflik Lembaga Pendidikan Islam : Pendekatan Partisipatif Berbasis.”

³ Taringan, *Hukum Tata Negara Dan Transformasi Implikasi Dan Prospek Sosial*.

⁴ Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia (Second Edi)*.

⁵ Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*.

dalam komunitas kecil mengedepankan kesetaraan, akuntabilitas moral, dan tanggung jawab bersama, musyawarah dalam arena politik negara biasanya beroperasi dalam struktur hierarkis,⁶ penuh kepentingan, dan menghadapi kompleksitas kekuasaan. Di sinilah timbul masalah normatif: sejauh mana pelaksanaan musyawarah dalam tatanegara modern masih sejalan dengan nilai-nilai etis yang menjadi inti dari konsep syūrā dalam Islam. Keadaan ini mencerminkan bahwa musyawarah bukan hanya sekadar langkah teknis, tetapi juga memiliki aspek moral, sosial, dan teologis yang signifikan.⁷

Dalam tradisi Islam, musyawarah (syūrā) memiliki peran penting sebagai prinsip utama dalam pengelolaan masalah publik.⁸ Al-Qur'an secara tegas menekankan nilai musyawarah, dan Nabi Muhammad Saw. menerapkannya dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, militer, dan sosial masyarakat. Hadis-hadis Nabi mengindikasikan bahwa syūrā tidak sekadar merupakan konsultasi formal, tetapi adalah proses etis yang memerlukan keterbukaan, penghargaan terhadap pandangan orang lain, dan fokus pada kemaslahatan umat. Nabi Saw. tidak menggunakan status kenabian sebagai justifikasi untuk mengabaikan pendapat sahabat, meskipun dalam keadaan krusial. Ini menegaskan bahwa syūrā dalam Islam memiliki dasar moral yang kokoh dan berperan sebagai alat pengawas kekuasaan.⁹

Kepentingan untuk menganalisis musyawarah dari sudut pandang hadis semakin mendesak melihat kenyataan praktik pemerintahan di sejumlah negara Muslim yang sering mengalami krisis legitimasi¹⁰, bentrokan kepentingan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Keputusan politik sering kali diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara substansial, atau musyawarah sering dilakukan dengan cara formal tanpa semangat keadilan dan genuinitas. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan pokok terkait relevansi konsep syūrā yang diajarkan Nabi dalam konteks pemerintahan modern. Dengan demikian, hadis sebagai sumber norma Islam menjadi acuan utama untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan membangun kembali praktik musyawarah dalam sistem pemerintahan Islam.¹¹

Dalam konteks akademik, penelitian musyawarah dapat dihubungkan dengan teori pemerintahan Islam, etika dalam politik, serta analisis hadis normatif.¹² Syūrā adalah elemen dari prinsip pengelolaan pemerintahan yang beradab, yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Hadis-hadis mengenai musyawarah memberikan petunjuk normatif tentang siapa yang pantas untuk diajak bermusyawarah, bagaimana cara deliberasi dilaksanakan, serta batasan etis

⁶ Ningrum, "Perspektif Struktur Organisasi (Tinjauan Sebagai Pengubah Perilaku)."

⁷ Suparman, "Konsep Syura Dalam Politik Islam Menurut Al-Qur'an."

⁸ Kartika Aprilya and Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah."

⁹ Firdausiyah Jannatul and Sofa Rofiq Ainur, "Relevansi Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Tekn."

¹⁰ Krisis et al., "Penanggulangan Gan Krisis Legitimasi Hukum , Melalui Hukum Progresif."

¹¹ Kartika Aprilya and Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah."

¹² Aritonang, "Kebangkitan Wahabi Dan Gerakan Oikumene Di Indonesia."

dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hadis berperan sebagai sumber teoretis yang vital dalam membentuk konsep pemerintahan Islam yang adil dan partisipatif.¹³

Studi tentang musyawarah dan ketatanegaraan Islam sudah dilakukan dari berbagai sudut pandang, namun mayoritas masih terfokus pada analisis normatif Al-Qur'an atau pemikiran politik Islam yang klasik.¹⁴ Berbagai penelitian menyoroti syūrā sebagai dasar demokrasi Islam, sementara yang lain membahasnya dalam konteks fiqh siyasah.¹⁵ Walaupun begitu, penelitian yang khusus meneliti hadis-hadis mengenai musyawarah dengan pendekatan tematik dan menghubungkannya langsung dengan konsep ketatanegaraan masih tergolong sedikit. Akibatnya, pemahaman mengenai praktik syūrā Nabi sering kali terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam wacana ketatanegaraan Islam masa kini.

Berdasarkan penelitian-penelitian itu, disimpulkan bahwa walaupun konsep musyawarah telah banyak diulas, masih ada kekosongan penelitian yang penting, terutama dalam menganalisis syūrā dari sudut pandang hadis tematik dan kaitannya dengan ketatanegaraan Islam. Masih sedikit studi yang mengategorikan hadis-hadis mengenai musyawarah secara tematik untuk mengungkap prinsip, bentuk, dan dampaknya dalam manajemen negara. Kekosongan ini mencerminkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif dan terstruktur.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini menekankan pada pemetaan konsep musyawarah dalam hadis Nabi serta relevansinya dengan sistem ketatanegaraan Islam.¹⁷ Hadis-hadis mengenai syūrā akan dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kegiatan musyawarah.¹⁸ Analisis konten dimanfaatkan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral, prinsip-prinsip kepemimpinan, serta dampak syūrā dalam struktur pemerintahan Islam.¹⁹

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: apa konsep musyawarah (syūrā) menurut perspektif hadis, dan bagaimana prinsip-prinsip syūrā tersebut berdampak pada sistem ketatanegaraan Islam. Pertanyaan penelitian meliputi bentuk-bentuk musyawarah yang diterapkan Nabi Saw., dasar etis yang mendasarinya, serta kaitannya dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan partisipatif. Studi ini bertujuan untuk merumuskan konsep syūrā yang didasarkan pada hadis sebagai pijakan

¹³ Firdausiyah Jannatul and Sofa Rofiq Ainur, "Relevansi Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Tekn."

¹⁴ TAMRIN, "Demokrasi Dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Qur'an."

¹⁵ Zenal Setiawan and Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah."

¹⁶ Pugu, Riyanto, and Haryadi, *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi*.

¹⁷ Sutopo and Basri, "Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia."

¹⁸ Hasibuan, "Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufasssirin (Kajian Tafsir Tematik)."

¹⁹ Dea, Sholahuddin Al Ayubi, and Muhammad Alif, "Kuriositas Dalam Perspektif Hadis," in *The International Conference on Ushuluddin and Humanities Studies* (Banjarmasin: ICONUSH: International Conference On Ushuluddin and Humanities Studies, 2023)

normatif dalam ketatanegaraan Islam. Secara teori, studi ini diharapkan dapat memperdalam kajian hadis serta pemikiran politik dalam Islam. Secara praktis, studi ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan praktik pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah metode hadis tematik (*maudhūʿī*)²⁰ dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh adalah data kualitatif deskriptif, yang berarti data tersebut tidak berbentuk angka, melainkan berupa teks hadis, penjelasan dari ulama, serta kajian akademis yang membahas tentang musyawarah (*syūrā*) dan aspek ketatanegaraan dalam Islam.²¹ Pendekatan ini diterapkan untuk memahami arti, prinsip, dan nilai-nilai normatif dari musyawarah sesuai dengan ajaran hadis Nabi Muhammad Saw.

Data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer²² dan sumber sekunder. Sumber utama penelitian adalah buku-buku hadis yang dapat diakses dalam Mashādir Ashliyah berbentuk digital, seperti Maktabah Syamilah²³, Ensiklopedia Hadis 9 Imam, dan Hadis Soft, yang menyajikan teks hadis secara utuh beserta rantai sanadnya. Sumber sekunder mencakup artikel ilmiah, buku mengenai ketatanegaraan Islam, fiqh siyasah, etika kepemimpinan dalam Islam,²⁴ dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema musyawarah serta *syūrā* dalam pandangan hadis.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur berupa jurnal ilmiah, buku, serta mesin pencari hadis secara daring untuk mempermudah pencarian hadis yang berhubungan dengan musyawarah, konsultasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Analisis data dilaksanakan melalui langkah-langkah inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi secara terstruktur menggunakan metode penelitian pustaka.²⁵ Dalam fase interpretasi, studi ini mengaplikasikan analisis konten hadis²⁶ untuk mengidentifikasi pola, prinsip etika, dan dampak musyawarah dalam sistem pemerintahan Islam dari sudut pandang hadis.

Langkah-langkah analisis metode tematik hadis dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

Menetapkan fokus utama penelitian, yaitu “Musyawarah (*Syūrā*) dalam Konstitusi Islam Perspektif Hadis Tematik”.

²⁰ Hasibuan, “Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Al-Qur’an Menurut Mufassirin (Kajian Tafsir Tematik).”

²¹ Hamdy and Wiwik, “TELAAH KEMBALI PEMAHAMAN SISTEM KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (KHILAFAH) (Kajian Historis Dan Ideologis Terhadap Gerakan HTI Di Indonesia) Pendahuluan Sistem Ketatanegaraan Dalam Islam Atau Biasa Disebut Dengan Khilafah Islamiyah Merupakan Aturan Pemerin.”

²² Sariyatun et al., “Lokakarya Pemanfaatan Sumber Primer Dalam Pembelajaran Sejarah Kurikulum Merdeka.”

²³ Djuanedi, “Filosofi Dan Etika Kepemimpinan Dalam Islam.”

²⁴ Djuanedi. *Filosofi Dan Etika Kepemimpinan Dalam Islam.*

²⁵ Wahyudin, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.”

²⁶ Bakar, Manik, and Sembiring, “Transformasi Dakwah Ekonomi Islam: Hadis-Hadis Ekonomi Dalam Konten Instagram.”

1. Mencari, mengumpulkan, dan memilih hadis-hadis yang berkaitan dengan tema musyawarah, konsultasi (istisyārah), serta kepemimpinan (imārah) dalam literatur hadis sebagai dasar pengambilan sampel.
2. Membedakan teks data menjadi unit-unit makna melalui prosedur pengkodean, yang mencakup open code dan axial code.
3. Mengorganisir data dari axial code ke dalam kode akhir sebagai kerangka tematik.
4. Menyusun kode akhir tersebut ke dalam kategori analitis yang mencerminkan jenis-jenis musyawarah Nabi, prinsip etis syūrā, mekanisme pengambilan keputusan, serta dampaknya terhadap tata negara Islam.
5. Menganalisis hubungan antar kategori dengan perbandingan mendalam untuk mengidentifikasi pola dan kesimpulan normatif terkait konsep syūrā dalam hadis.
6. Melakukan langkah-langkah tersebut secara reflektif sampai didapatkan struktur tema yang konsisten, lalu menyusunnya dalam format narasi interpretatif sebagai penjelasan musyawarah (syūrā) dari sudut pandang hadis tematik.

Pembahasan dalam metode ini bersifat normatif, karena fokus kajian terletak pada prinsip dan etika musyawarah dalam hadis, bukan pada tokoh politik atau sistem ketatanegaraan tertentu. Oleh sebab itu, data dianalisis secara mendalam dalam kerangka nilai moral, kepemimpinan, keadilan, dan kemaslahatan publik sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad Saw.

Apabila pembahasan mengutip ayat al-Qur'an atau hadis, artikel ini hanya mencantumkan redaksi yang relevan dengan fokus analisis, tanpa memuat teks secara berlebihan. Untuk ayat al-Qur'an, penyebutan lafaz Arab secara lengkap tidak selalu dicantumkan, melainkan ditampilkan dalam bentuk transliterasi Latin yang sesuai dengan pedoman akademik, misalnya Allāh al-Raḥmān. Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga efektivitas penulisan ilmiah dan kesesuaian dengan format jurnal yang menjadi acuan penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Temuan

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan adanya tema-tema hadis yang berkaitan dengan konsep musyawarah (syūrā) dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam penerapan metode tematik hadis²⁷, pencarian dilakukan dengan kata kunci seperti syūrā (musyawarah), istisyārah (konsultasi), imārah (kepemimpinan), qiyādah (otoritas), dan istilah-istilah lain yang relevan dengan pengambilan keputusan serta pengelolaan urusan publik dalam koleksi hadis utama.

Berdasarkan penelusuran tematik mengenai hadis-hadis yang memiliki kesamaan tujuan dengan tema musyawarah Nabi Muhammad Saw., teridentifikasi sejumlah hadis

²⁷ Darmalaksana, "Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies ISSN: 2774-6585 Website: <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs>."

yang mencerminkan praktik syūrā dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam sosial, politik, maupun kepemimpinan. Hadis-hadis itu menunjukkan bagaimana Nabi Saw. melibatkan para sahabat dalam proses pengambilan keputusan, menghargai pandangan kolektif, dan menempatkan musyawarah sebagai bagian penting dari etika kepemimpinan Islam.²⁸

Berdasarkan data tersebut, dilakukan pengkodean terhadap teks hadis yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama. Hasil analisis mengindikasikan bahwa hadis-hadis terkait musyawarah dapat dikelompokkan menjadi beberapa tema kunci yang mencerminkan prinsip, mekanisme, dan nilai-nilai etis syūrā dalam Islam. Tema-tema tersebut mencerminkan peran musyawarah sebagai alat partisipasi masyarakat, batasan moral dalam proses pengambilan keputusan, serta arah musyawarah yang mengutamakan kesejahteraan umat dalam konteks ketatanegaraan Islam.²⁹

Gambar³⁰ klasifikasi tema hadist musyawarah:

No	Tema/sub tema hadist	Kode ID
1	Musyawarah dan konsep kepemimpinan dalam islam - Musyawarah Nabi dalam Pengambilan Keputusan Publik - Batas Ketaatan kepada Pemimpin dalam Perspektif Syariat - Tanggung Jawab Kepemimpinan dan Prinsip Akuntabilitas - Kriteria Pemimpin Ideal dan Etika Ketaatan Politik - Kepemimpinan yang Lembut dan Berorientasi pada Kemaslahatan	-HR.at-Tirmidzi No. 1714 -HR.al-Bukhari. No 7257 - HR. al-Bukhari No.7138 - HR. al-Bukhari No.1855 - HR. al-Bukhari No. 7151
2	ETIKA PEMERINTAHAN DAN KONTROL KEKUASAAN - Nasihat sebagai Pilar Etika Kepemimpinan dan Pemerintahan - Keberanian Moral Mengkritik Penguasa Zalim - Larangan Pengkhianatan Amanah dalam Kepemimpinan - Kewajiban Pemimpin untuk Bersungguh-sungguh Melayani Rakyat - Larangan Ambisi Jabatan dalam Rekrutmen Kepemimpinan	- HR muslim No 55 -HR muslim No 142 - HR muslim No 142 - HR bukhori No 7149 -HR tirmizi No 2166

²⁸ Na'im, "ETIKA KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KORELASINYA TERHADAP KINERJA Zaedun Na'im STAI Ma' Had Aly Al-Hikam Malang, Indonesia."

²⁹ Agustina Nurhayati, "Perayaan Pesta Panen Masyarakat Sidrap."

³⁰ Muhammadpanjiislami(EBOOK)<https://docs.google.com/document/d/1PxDeHwhFHADWNv8EdyF6ZkvdLqDhz1Z/edit?usp=drivesdk&oid=115058639937373462588&rtpof=true&sd=true>

3	PERSATUAN UMAT DAN STABILITAS POLITIK - Prinsip Kebersamaan (al-Jamā'ah) dalam Tata Kelola Umat - Kesabaran Politik dan Larangan Memecah Persatuan - Bahaya Penyerahan Jabatan kepada yang Tidak Kompeten - Otoritas Kolektif dan Konsensus Umat dalam Islam - Sikap terhadap Pemimpin Zalim tanpa Pemberontakan	-HR bukhori No 7054 -HR bukhori No 59 -HR at-tirmizi No 2167 -HR muslim No 1854 -HR muslim No 1856
---	---	--

Diskusi

Musyawaharah dan konsep kepemimpinan dalam islam

Hadist hadist terkait musyawarah dan kosnep kepemimpinan dalam islam:

- (Ketika Perang Badar, Rasulullah ﷺ bertanya: مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى؟) bersabda: “Apa pendapat kalian tentang para tawanan ini?”³¹

- (Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik).³²

- (Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya).³³

- (Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian).³⁴

- (Siapa yang mengurus urusan umatku lalu bersikap lembut kepada mereka, maka bersikaplah lembut pula kepadanya).³⁵

Hadis-hadis terkait musyawarah dan kepemimpinan menunjukkan bahwa Islam menjadikan syūrā sebagai prinsip dasar dalam mengelola urusan publik dan pemerintahan.³⁶ Musyawarah dimaknai tidak hanya sebagai cara formal untuk mengambil keputusan, tetapi juga sebagai wujud etika kepemimpinan yang berfokus pada kesejahteraan umat. Praktik Nabi Muhammad ﷺ dalam meminta pandangan para sahabat, seperti pada peristiwa keputusan mengenai tawanan Perang Badar,

³¹ Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Ḍaḥḥak al-Tirmīziy, *Al-Jāmi' al-Kabir (Sunan Al-Tirmīziy)*, ed. Basysyār 'Awad Ma'rūf, vol.159 (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1996), p.4

³² Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Ju'fiy al-Bukhārīy, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaiḥ wasallam wa Sunaniḥ wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol.64 (Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 9

³³ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Ju'fiy al-Bukhārīy, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaiḥ wasallam wa Sunaniḥ wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 57 (Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 9

³⁴ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Ju'fiy al-Bukhārīy, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaiḥ wasallam wa Sunaniḥ wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 20-21 (Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p.6.

³⁵ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaiḥ Wasallam*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 5-6 (Dār Ihya' al-Turās al-'Arabiyy, 1955), p. 6

³⁶ Efendi, “Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam.”

menegaskan bahwa musyawarah adalah elemen penting dalam sistem pemerintahan Islam.³⁷Langkah tersebut menunjukkan sikap pemimpin yang terbuka terhadap harapan bersama dan pengakuan akan kontribusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam sudut pandang hadis tematik, musyawarah juga sangat terkait dengan konsep kepatuhan dalam kepemimpinan. Hadis yang menekankan bahwa ketaatan hanya berlaku dalam hal yang ma'rūf menunjukkan bahwa kekuasaan pemimpin tidak mutlak.³⁸ Kepemimpinan dalam Islam terikat oleh prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kebaikan. Sehingga, musyawarah berperan sebagai alat pengawasan³⁹ etis yang menghindari keputusan yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa kebijakan publik tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Lebih lanjut, hadis mengenai tanggung jawab kepemimpinan yang menyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban menegaskan aspek amanah dalam sistem pemerintahan Islam. Kepemimpinan dipandang bukan sebagai tanda kekuasaan, melainkan sebagai tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan kesadaran moral sepenuhnya. Dalam konteks ini, musyawarah berfungsi sebagai alat pembagian tanggung jawab, di mana keputusan tidak hanya ditanggung oleh satu pihak, tetapi diperoleh melalui pemikiran bersama untuk kepentingan bersama.

Hadis-hadis yang menjelaskan ciri-ciri pemimpin ideal, yakni pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya, menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam bersifat tidak hanya struktural, tetapi juga sosial dan emosional. Keterkaitan antara pemimpin dan masyarakat merupakan dasar untuk stabilitas pemerintahan. Musyawarah memiliki peran krusial dalam membangun hubungan itu karena menciptakan ruang diskusi, meningkatkan kepercayaan, dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap keputusan yang diambil.

Selain itu, prinsip kelembutan dalam kepemimpinan, yang tercermin dalam hadis mengenai pemimpin yang bersikap lembut terhadap rakyatnya, menegaskan bahwa musyawarah harus berlandaskan empati dan perhatian. Kepemimpinan yang otoriter dan menghalangi dialog bertentangan dengan semangat syūrā yang diajarkan Nabi ﷺ. Dengan demikian, musyawarah bukan hanya berperan sebagai cara administrasi, tetapi juga sebagai etika kepemimpinan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa musyawarah dalam sudut pandang hadis tematik adalah prinsip normatif⁴⁰ dalam pemerintahan Islam yang meliputi aspek pengambilan keputusan, tanggung jawab pemimpin, serta hubungan etis antara

³⁷ Xiaojia et al., "Modelling the Mediating System: The Computational Role of Green Technology in Linking Knowledge Assets to Sustainability in Yunnan Hospitality Sector."

³⁸ Islam, Sunan, and Kasim, "DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis KONSEP KETAATAN KEPADA ULU AL-AMR (Analisis Hadis Riwayat Bukhari No . 7056 Dan Hadis Riwayat Muslim."

³⁹ Triana, "Oleh : Tika Triana 11675200226."

⁴⁰ Salsabila Itsnaini, Muhammad Alif, and Hikmatul Luthfi, "Penerapan Studi Hadis Tematik Di Bidang Politik Dan Ketatanegaraan."

pemimpin dan masyarakat. Syūrā berperan sebagai alat untuk mempertahankan keadilan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan pemerintahan yang fokus pada kesejahteraan umat. Oleh karena itu, konsep musyawarah yang berasal dari hadis Nabi ﷺ sangat relevan sebagai pedoman dalam merancang sistem pemerintahan Islam yang partisipatif,⁴¹ adil, dan berakhlak.

Etika pemerintahan dan kontrol kekuasaan

Hadist hadist terkait Etika pemerintahan dan kontrol kekuasaan:

- الدِّينُ النَّصِيحَةُ (Agama adalah nasihat).⁴²

- أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَانِرٍ (Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kata-kata keadilan di hadapan penguasa yang zalim).⁴³

- مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus kaum muslimin lalu meninggal dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan baginya surga).⁴⁴

- يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (Pertolongan Allah bersama kebersamaan/jamaah).⁴⁵

- مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ (Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, hendaklah ia bersabar).⁴⁶

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ mengindikasikan bahwa kekuasaan dalam Islam bukan sebagai hak mutlak, melainkan sebagai kepercayaan yang berkaitan dengan tanggung jawab etis dan pertanggungjawaban sosial. Prinsip utama etika pemerintahan dalam Islam berlandaskan pada nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan terhadap saran. Ini tercermin dalam sabda Nabi ﷺ al-dīn al-naṣīḥah (agama adalah nasihat),⁴⁷ yang menegaskan bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat harus didasarkan pada semangat saling menasihati demi kebaikan bersama. Nasihat dalam konteks pemerintahan bukan hanya kritik individu, melainkan sarana etis untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap pada jalur yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.⁴⁸

⁴¹ Aulia and Rumatiga, "Konsep Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Demokrasi."

⁴² Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Ḍaḥḥak al-Tirmīziy, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmīziy)*, ed. Basysyār 'Awad Ma'rūf, vol. 74 (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1996), p. 1

⁴³ Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Syidād ibn 'Amru al-Azdiy al-Sijistāniy Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, ed. Syu'aib al-Arna'ūt and Muḥammad Kāmil Qurah Balaliy, vol. 74 (Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, 2009), p. 1

⁴⁴ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaiḥ wasallam wa Sunaniḥ wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 70 (Dār Tauq al-Najāt, 1422), p. 9

⁴⁵ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaiḥ Wasallam*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 100 (Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabīy, 1955), p.1

⁴⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaiḥ wasallam wa Sunaniḥ wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 13 (Dār Tauq al-Najāt, 1422), p. 6

⁴⁷ Isma, "Agama Adalah Nasehat."

⁴⁸ Sancaka, "Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan."

Lebih jauh, hadis mengenai pentingnya menyampaikan kalimat keadilan di hadapan penguasa yang zalim menunjukkan bahwa kontrol atas kekuasaan memiliki nilai moral yang tinggi dalam Islam. Menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang menyimpang dianggap sebagai bentuk jihad, yang menunjukkan bahwa pengawasan sosial terhadap kekuasaan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Dengan demikian, Islam menolak sikap tidak aktif terhadap kezaliman,⁴⁹ tetapi juga mendorong kritik dilakukan dengan tujuan menegakkan keadilan, bukan merusak struktur sosial.

Di sisi lain, hadis yang menunjukkan ancaman serius terhadap pemimpin yang menipu rakyatnya menegaskan norma etik yang tinggi bagi pemegang kekuasaan. Kepemimpinan yang didasarkan pada kebohongan, penipuan, dan pengkhianatan terhadap amanah dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip keislaman.⁵⁰ Hadis ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak hanya bergantung pada struktur resmi, tetapi juga pada integritas moral dari pemimpinnya.⁵¹ Keterusterangan dan kemurnian dalam menangani urusan publik adalah syarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang mendapatkan ridha Allah.

Konsep *yadullāh ma'a al-jamā'ah*⁵² juga menegaskan nilai kebersamaan dan kolektivitas dalam konteks politik Islam. Kekuasaan yang didasarkan pada dukungan serta partisipasi komunitas akan lebih mudah mendapatkan pertolongan Allah dibandingkan kekuasaan yang bersifat egois dan otoriter. Prinsip ini memperkuat pentingnya musyawarah (*syūrā*) sebagai dasar etika pemerintahan,⁵³ sekaligus menentang praktik kekuasaan yang mengesampingkan aspirasi umat.

Meskipun demikian, hadis mengenai anjuran untuk bersabar saat menyaksikan hal-hal yang tidak disukai dari pemimpin memberikan keseimbangan moral dalam praktik pengawasan kekuasaan. Kesabaran di sini tidak diartikan sebagai pembenaran bagi kezaliman, tetapi sebagai usaha untuk mempertahankan stabilitas sosial dan menghindari kekacauan yang lebih parah. Islam mengajarkan bahwa kritik dan pengawasan terhadap pemimpin harus dilakukan dengan bijaksana, mempertimbangkan maslahat, serta menghindari metode yang dapat memicu kerusakan sosial yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika pemerintahan dalam sudut pandang hadis tematik⁵⁴ menempatkan kekuasaan dalam konteks amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral.⁵⁵ Pengawasan atas kekuasaan dilakukan melalui mekanisme saran, amar ma'ruf nahi munkar, dan kebersamaan umat, dengan tetap

⁴⁹ Rabuddin, "Larangan Kezaliman Dalam Perspektif Hr. Muslim No. 4674."

⁵⁰ Husna, "Kecurangan Dalam Perspektif Islam : Etika Dan Konsekuensinya" *فِي تَنْجَلِهِمْ فِي* *الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَاجِلِينَ وَأَخْلَصُوا لِلَّهِ بِإِيمَانِهِمَا ۖ فَتُجْلِبُهُمْ فِي مَا نَشَاءُ يُفَكِّرُ كَأَن*

⁵¹ Jafar and Aisyah, "Muslim Jafar 1 , Devy Aisyah 2 , Amrina 3."

⁵² Jawab, *Tanya Jawab Akidah Syi' Ah I S Nā' Asyariyyah*.

⁵³ 2023, "SYURA DALAM ISLAM."

⁵⁴ Salsabila Itsnaini, Muhammad Alif, and Hikmatul Luthfi, "Penerapan Studi Hadis Tematik Di Bidang Politik Dan Ketatanegaraan."

⁵⁵ Fanani, Syahputra, and Rifa'i, "Prinsip Kekuasaan, Musyawarah Dan Keadilan Sebagai Dasar Kenegaraan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah."

memelihara stabilitas serta keharmonisan sosial. Maka, hadis-hadis Nabi ﷺ memberikan dasar normatif yang kokoh untuk terciptanya sistem pemerintahan yang adil, etis, dan berfokus pada kebaikan umat.

persatuan umat dan stabilitas politik

hadist hadist teerkait persatuan umat dan stabilitas politik:

(Tidak ada seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin, lalu tidak bersungguh-sungguh untuk mereka dan tidak menasihati mereka, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka).⁵⁶

(Kami tidak menyerahkan jabatan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi terhadapnya).⁵⁷

(Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran).⁵⁸

(Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan).⁵⁹

(Akan ada para pemimpin; kalian akan mengenal (kebaikan mereka) dan mengingkari (keburukan mereka).⁶⁰

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ menggambarkan bahwa kesatuan umat adalah dasar utama untuk mencapai stabilitas politik dalam Islam.⁶¹ Kepemimpinan tidak hanya dinilai dari kekuatan struktural atau legitimasi resmi, tetapi juga dari komitmen pemimpin dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga solidaritas sosial.⁶² Hadis yang menyatakan bahwa pemimpin yang tidak berkomitmen dan tidak memberi nasihat kepada rakyatnya akan terhalang dari surga bersama mereka menunjukkan seberapa kuat hubungan antara tanggung jawab kepemimpinan dan kesatuan umat. Pemimpin harus dianggap sebagai pengikat sosial yang perlu hadir

⁵⁶ Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Ḍaḥḥak al-Tirmīziy, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmīziy)*, ed. Basysyār 'Awad Ma'rūf, vol. 465 (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1996), p. 4

⁵⁷ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 19 (Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiy, 1955), p. 6

⁵⁸ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 34 (Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), p. 1

⁵⁹ Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Ḍaḥḥak al-Tirmīziy, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmīziy)*, ed. Basysyār 'Awad Ma'rūf, vol. 466-467 (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1996), p. 4

⁶⁰ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 22 (Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiy, 1955), p. 6

⁶¹ Surawardi, "KONSEP PERSATUAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN: PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Surawardi 1 Dan Ahmad Riyadh Maulidi 2."

⁶² Satyadharma et al., "Peran Pemimpin Dalam Mendorong Solidaritas Dan Keterlibatan Organisasi Di Instansi Sektor Publik."

untuk membimbing, melindungi, dan mengarahkan masyarakat, bukan sebagai penyebab perpecahan.

Prinsip kestabilan politik juga terlihat dalam larangan memberikan posisi kepada individu yang menginginkan atau bercita-cita terhadap kekuasaan.⁶³ Hadis ini menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam seharusnya tidak dipicu oleh kepentingan individu atau ambisi politik, tetapi harus berlandaskan pada kemampuan, integritas, dan kepercayaan. Ambisi yang berlebihan terhadap posisi dapat menciptakan konflik kepentingan yang merusak persatuan umat dan mengganggu stabilitas politik. Maka dari itu, pemilihan pemimpin yang didasarkan pada kriteria moral dan kompetensi sangat penting untuk mempertahankan tatanan sosial yang seimbang.

Selanjutnya, hadis mengenai penyerahan kekuasaan kepada non-ahlinya⁶⁴ menggambarkan dampak serius dari pengelolaan wewenang yang tidak profesional. Saat kepemimpinan tidak diemban oleh pihak yang mampu, kerusakan sosial dan ketidakstabilan politik menjadi hal yang tak terhindarkan. Hadis ini menyampaikan peringatan normatif bahwa kehancuran suatu masyarakat tidak selalu disebabkan oleh faktor luar, tetapi seringkali berawal dari kesalahan internal⁶⁵ dalam pengelolaan kekuasaan. Oleh karena itu, profesionalisme dan kemampuan pemimpin adalah syarat untuk menjaga persatuan dan ketertiban sosial.

Sebaliknya, hadis yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan menghimpun umat Nabi Muhammad ﷺ di atas kesesatan⁶⁶ memberikan harapan teologis dalam dinamika politik umat. Prinsip ini menggambarkan bahwa kesepakatan masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai kebenaran dan kebaikan memiliki legitimasi moral yang tinggi. Dalam konteks kestabilan politik, persatuan umat dalam prinsip-prinsip fundamental Islam berperan sebagai penyangga terhadap disintegrasi dan radikalisme politik yang mengganggu tatanan sosial.

Akan tetapi, hadis mengenai kemunculan pemimpin dengan karakter baik dan buruk⁶⁷ mengindikasikan kompleksitas dalam politik. Islam mengakui bahwa kepemimpinan tidak selalu sempurna, dan umat diharapkan untuk bersikap arif dalam menghadapi kelemahan pemimpin. Menyadari kebaikan dan menolak keburukan merupakan sikap moderat yang bertujuan mempertahankan stabilitas politik tanpa menghilangkan peran kritik moral. Pendekatan ini menghindari sikap ekstrem, baik berupa justifikasi mutlak maupun penolakan yang merusak terhadap otoritas.

⁶³ Kuswanto, K., Habsy, B. Al, Shari, I. K., Adzkiyak, A., Muharam, M. and D., Achmad, Z. A., Myaskur, M., Triristina, N., & Fithriyyah, *Pancasila Dalam Perspektif Multi Dimensi*. UNESA University Press.

⁶⁴ Askan, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Wacana Tafsir (Studi Analisis Makna Kata Awliyā' Dalam Al-Qur'an)."

⁶⁵ 2023, *Manajemen Bencana*.

⁶⁶ Abdurrahim and Fikri, *HIDUP MAKIN BERARTI DENGAN BIMBINGAN NABI: Memetik Petunjuk Dan Hikmah Kehidupan Dalam 100 Hadis Pilihan, Nabi Muhammad SAW*.

⁶⁷ Sholihan and Muawanah, "Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Nabi."

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa persatuan umat dan kestabilan politik dalam pandangan hadis tematik⁶⁸ didasarkan pada prinsip kepercayaan, kemampuan, keadilan, dan kebersamaan. Hadis-hadis Nabi ﷺ memberikan arahan normatif supaya kekuasaan dikelola dengan etika dan tanggung jawab, sehingga dapat mempertahankan kesatuan umat dan menghindari perpecahan sosial. Dengan menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman, Islam menyediakan suatu kerangka etika politik yang tidak hanya fokus pada kekuasaan, tetapi juga pada kesejahteraan dan persatuan umat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa musyawarah (syūrā) dalam pandangan hadis adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Islam yang berperan sebagai dasar etika kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan pengelolaan kekuasaan. Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ menggambarkan bahwa musyawarah bukan hanya sebuah prosedur administratif, tetapi juga merupakan elemen dari komunikasi profetik yang penuh dengan nilai-nilai religius, moral, dan sosial. Praktik syūrā menunjukkan transparansi, tanggung jawab, dan pengakuan terhadap peran masyarakat dalam ranah politik dan pemerintahan. Analisis tematik terhadap hadis-hadis kepemimpinan menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam berbasis pada prinsip amanah, keadilan, dan akhlak yang baik. Pemimpin yang sempurna digambarkan sebagai individu yang siap mendengarkan saran, bersikap ramah kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan bersama, dan tidak menjadikan posisi sebagai alat untuk ambisi pribadi. Hadis-hadis mengenai ketaatan pada hal-hal yang ma'rūf, larangan untuk mengkhianati amanah, dan ancaman bagi pemimpin yang menipu rakyat mengindikasikan adanya batasan etis yang jelas dalam pelaksanaan kekuasaan. Di samping itu, hadis-hadis yang mengutamakan persatuan umat, kebersamaan dalam jamaah, serta larangan menyerahkan urusan kepada yang tidak ahli menunjukkan bahwa stabilitas politik dalam Islam sangat tergantung pada mutu moral dan kompetensi pemimpin.

⁶⁸ Chamdar Nur, Erwin Hafid, and Abdurahman Sakka, "Kepemimpinan Dalam Mencegah Perpecahan Umat: Telaah Hadis Tentang Pentingnya Pemimpin Pemersatu Umat Dan Bangsa."

DAFTAR PUSTAKA

- 2023, Kasmiati et al. *Manajemen Bencana*. Vol. 32, 2021.
- . “SYURA DALAM ISLAM” 32, no. 3 (2021): 167–86.
- Abdurrahim, Ramdhani, and HS. Fikri. *HIDUP MAKIN BERARTI DENGAN BIMBINGAN NABI: Memetik Petunjuk Dan Hikmah Kehidupan Dalam 100 Hadis Pilihan, Nabi Muhammad SAW*. jl. kristal blok H2 pabean udik indramayu jawa barat, 2023.
- Agustina Nurhayati. “Perayaan Pesta Panen Masyarakat Sidrap.” *Jurnal Asas* 2 (2011): 22–33. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1242>.
- Al-quran, Jurnal Kajian. “Al-MUBARAK AL-MUBARAK” 10, no. 1 (2025): 28–48.
- Aritonang, Arthur. “Kebangkitan Wahabi Dan Gerakan Oikumene Di Indonesia.” *Jurnal Arrabona* 2, no. 2 (2022): 209–35. <https://doi.org/10.57058/juar.v2i2.33>.
- Askan, Fatimah. “Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Wacana Tafsir (Studi Analisis Makna Kata Awliyā’ Dalam Al-Qur’an).” *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2019): 29–54. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar>.
- Aulia, Dina, and Hidayat Rumatiga. “Konsep Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Demokrasi.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, no. September (2025): 4662–72.
- Bakar, Abu, Zulfirman Manik, and Muhammad Ismailsyah Sembiring. “Transformasi Dakwah Ekonomi Islam: Hadis-Hadis Ekonomi Dalam Konten Instagram.” *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 78–92. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v5i2.10651>.
- Chamdar Nur, Erwin Hafid, and Abdurahman Sakka. “Kepemimpinan Dalam Mencegah Perpecahan Umat: Telaah Hadis Tentang Pentingnya Pemimpin Pemersatu Umat Dan Bangsa.” *JAWAMI’UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* 3, no. 1 (2025): 94–106. <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v3i1.2022>.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies ISSN: 2774-6585 Website: <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs>.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 412–27.
- Djuanedi, A.F. “Filosofi Dan Etika Kepemimpinan Dalam Islam.” *Al-Mawarid* 13 (2005): 56–66. <https://media.neliti.com/media/publications/26027-ID-filosofi-dan-etika-kepemimpinan-dalam-islam.pdf>.
- Efendi, Sumardi. “Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam.” *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 3, no. 1 (2024): 69–78. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>.
- Fanani, Mochammad Rizal, Afrizal El Adzim Syahputra, and Muhammad Rizal Rifa’i. “Prinsip Kekuasaan, Musyawarah Dan Keadilan Sebagai Dasar Kenegaraan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education* 6, no. 2 (2025): 19–32. <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v6i2.7956>.
- Firdausiyah Jannatul, and Sofa Rofiq Ainur. “Relevansi Al-Qur’an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Tekn.” *Jurnal Budi Pekerti*

- Agama Islam* 3 (2025): 103–31.
- Hamdy, Mohammad Zainal, and Prasetyo Ningsih Wiwik. “TELAAH KEMBALI PEMAHAMAN SISTEM KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (KHILAFAH) (Kajian Historis Dan Ideologis Terhadap Gerakan HTI Di Indonesia) Pendahuluan Sistem Ketatanegaraan Dalam Islam Atau Biasa Disebut Dengan Khilafah Islamiyah Merupakan Aturan Pemerin” 11, no. October (2020): 158–72.
- Hamzah, Moh. “Manajemen Konflik Lembaga Pendidikan Islam : Pendekatan Partisipatif Berbasis.” *IslamicEdu Management Journal* 02, no. 01 (2025): 1–16.
- Hardiman, Francisco Budi. *Demokrasi Deliberatif*. Kompas.Id. Jl. cempaka 9, deresan caturtunggal, depok sleman, 2009. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/13/demokrasi-deliberatif>.
- Hasibuan, Fauzan. “Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Al-Qur’an Menurut Mufasssirin (Kajian Tafsir Tematik),” 2020, 1–86. <http://repository.uin-suska.ac.id/27752/2/SKRIPSI LENGKAP.pdf>.
- Husna, Asmaul. “Kecurangan Dalam Perspektif Islam : Etika Dan Konsekuensinya” *الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَٰخِلِينَ وَأَخْلَصُوا لِلَّهِ بِإِيمَانِهِمَا ۖ نُذِجُهُمْ فِي مَا نَشَاءُ بِذِكْرِ كَانِ* JEMSI (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan ...* 10, no. 2 (2024): 1491–99. <https://www.journal.lembagakita.org/jemsi/article/view/2480%0Ahttps://www.journal.lembagakita.org/index.php/jemsi/article/download/2480/1768>.
- Islam, Universitas, Negeri Sunan, and Syarif Kasim. “DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis KONSEP KETAATAN KEPADA ULU AL-AMR (Analisis Hadis Riwayat Bukhari No . 7056 Dan Hadis Riwayat Muslim,” no. 7056 (n.d.): 12–21.
- muhammadpanjiislami(EBOOK)<https://docs.google.com/document/d/1PxDehtwhFHADWNv8EdyF6ZkvdLqDhz1Z/edit?usp=drivesdk&ouid=115058639937373462588&rtpof=true&sd=true>
- Isma, Al-ustadz Abu. “Agama Adalah Nasehat.” *Al-Ustadz Abu Isma’il Muslim Al-Atsari*, 2015, 24. https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single3/id_Agama_adalah_Nasehat.pdf.
- Jafar, Muslim, and Devy Aisyah. “Muslim Jafar 1 , Devy Aisyah 2 , Amrina 3” 2338, no. 1 (2022): 13–34.
- Jawab, Tanya. *Tanya Jawab Akidah Syi ’ Ah I Š Nā ’ Asyariyyah*, n.d.
- Kartika Aprilya, Putry, and Agus Tohawi. “Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.
- Krisis, G A N, Legitimasi Hukum, Agus Muhammad Septiana, Fakultas Hukum, and Universilas Muhammadiyah. “Penanggulan Gan Krisis Legitimasi Hukum , Melalui Hukum Progresif,” n.d.
- Kuswanto, K., Habsy, B. Al, Shari, I. K., Adzkiyak, A., Muharam, M., Masitah, and M. U. D., Achmad, Z. A., Myaskur, M., Triristina, N., & Fithriyyah. *Pancasila Dalam Perspektif Multi Dimensi*. UNESA University Press., 2019.
- Na’im, Zaedun. “ETIKA KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KORELASINYA TERHADAP KINERJA Zaedun Na’im STAI Ma ’ Had Aly Al-Hikam Malang, Indonesia.” *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2022, 195–210.
- Ningrum, Sri Surya. “Perspektif Struktur Organisasi (Tinjauan Sebagai Pengubah

- Perilaku)." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 6, no. 1 (2014): 63–74. <https://doi.org/10.21831/jpai.v6i1.1791>.
- Pugu, Melyana R, Sugeng Riyanto, and Rofiq Noorman Haryadi. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi*. Jl. kenali jaya No 166 kota jambi 36129: PT. sonpedia publishing, n.d.
- Rabuddin, M,uhammad. "Larangan Kezaliman Dalam Perspektif Hr. Muslim No. 4674." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 11, no. 1 (2024): 112–28. <https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/sosial/article/view/7314>.
- Salsabila Itsnaini, Muhammad Alif, and Hikmatul Luthfi. "Penerapan Studi Hadis Tematik Di Bidang Politik Dan Ketatanegaraan." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 238–50. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2615>.
- Sancaka, Auliya Eka. "Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 166–84. <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4650>.
- Sariyatun, Nur Fatah Abidin, Akhmad Arif Musadad, Leo Agung S, and Tri Yuniyanto. "Lokakarya Pemanfaatan Sumber Primer Dalam Pembelajaran Sejarah Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2024): 36–44. <https://doi.org/10.29303/jppm.v7i1.6068>.
- Satyadharma, Maudhy, Putu Wirayanti, Dinas Perhubungan, and Provinsi Sulawesi. "Peran Pemimpin Dalam Mendorong Solidaritas Dan Keterlibatan Organisasi Di Instansi Sektor Publik" 3, no. 10 (2025).
- Sholihan, Sholihan, and Arofatu Muawanah. "Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 1 (2024): 305–16. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1.475>.
- Sumarto, H S. *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia (Second Edi)*. Yayasan Obor Indonesia. Jl. plaju No. 10 jakarta 10230, 2003. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8ONfEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=good+governance&ots=oNx2Hl556f&sig=ykOOIkE5pdae1axHTe4lp2QvHJo>.
- Suparman. "Konsep Syura Dalam Politik Islam Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Pemikiran Dan Politik Islam Vol 2 No 2* (2024): 226–36.
- Surawardi, Ahmad Riyadh Maulidi. "KONSEP PERSATUAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN: PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Surawardi 1 Dan Ahmad Riyadh Maulidi 2." *Tarbiyah Islamiyah* 10 (2020): 10–22.
- Sutopo, Umarwan, and Achmad Hasan Basri. "Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 69. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>.
- TAMRIN, ABU. "Demokrasi Dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Qur'an," 2023, 1–23.
- Taringan, Ridwan Syaidi. *Hukum Tata Negara Dan Transformasi Implikasi Dan Prospek Sosial*. Jl. Martapura lama, Km. 07, RT. 07 Kecamatan Sungai Tabuk, Kelurahan Sungai Lulut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 2023.
- Triana, Tika. "Oleh : Tika Triana 11675200226," 2020.
- Wahyudin, Darmalaksana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Xiaoja, Li, Made Hery Santosa, I Gede Budasi, N. Trianasari, Zhou Ying, and Zhang Tao.

- “Modelling the Mediating System: The Computational Role of Green Technology in Linking Knowledge Assets to Sustainability in Yunnan Hospitality Sector.” *Lex Localis - Journal of Local Self Government* 23, no. 56 (2025): 617–32. <https://doi.org/10.52152/801841>.
- Zenal Setiawan, Zenal Setiawan, and Irwansyah. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 SE-Vol. 2 No. 1 November 2023 (2024): 68–75. <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.
- Abū Dāwud, Sulaimān ibn al-Asy‘aṣ ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn ‘Amru al-Azdiy al-Sijistāniy. *Sunan Abī Dāwud*. Edited by Syu‘aib al-Arna’ūt and Muḥammad Kāmil Qurah Balaliy. Vol. 1–7. Dār al-Risālah al-‘Ālamīyah, 2009.
- Bukhāriy, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju‘fiy al-. *Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaiḥ Wasallam Wa Sunaniḥ Wa Ayyāmih*. Edited by Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir. Vol. 1–9. Dār Ṭauq al-Najāt, 1422.
- Ibn al-Ḥajjāj, Muslim. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaiḥ Wasallam*. Edited by Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī. Vol. 1–5. Dār Ihya’ al-Turāṣ al-‘Arabīy, 1955.
- Tirmīziy, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Ḍaḥḥak al-. *Al-Jāmi‘ Al-Kabīr (Sunan Al-Tirmīziy)*. Edited by Basysyār ‘Awad Ma‘rūf. Vol. 1–6. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1996.